

Kode etik terkait akta pencabutan keterangan saksi dalam persidangan yang dibuat oleh notaris : studi kasus Putusan Pengadilan Negeri nomor 2122/Pid.B/2010/PN.Sby juncto Putusan Pengadilan Tinggi nomor 136/Pid/2011/PT.SBY = Code of ethics related to revocation of witness testimony deed in the court by a notary : case study of District Court Verdict number 2122/Pid.B/2010/PN.Sby juncto the High Court Verdict number 136/Pid/2011/PT.SBY

Aditya Putri Ayu Hermawati, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20348983&lokasi=lokal>

Abstrak

Notaris adalah pejabat umum yang memiliki kewenangan membuat akta secara otentik. Dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab notaris selaku pejabat umum sering melakukan pelanggaran kode etik. Salah satu pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh notaris adalah pembuatan akta pencabutan kesaksian dalam persidangan yang bukan merupakan kewenangannya. Oleh karena itu, Notaris tersebut dapat dikenakan sanksi berdasarkan pada Kode Etik Notaris dan Undangundang Jabatan Notaris. Selain itu, akibat perbuatannya tersebut yang merupakan perbuatan melawan hukum, notaris dapat juga dikenakan sanksi pidana dan perdata.

.....Notary is a public official who has the authority to make the authentic deed. In the performance of duties and responsibilities, notary as a public officials often violate the code ethics. One of the ethical violation is committed by a notary deed revocation of testimony in the trial which is not an authority. Therefore, the Notary may be penalized based on the Code of Ethics and the Law of Notary. In addition, due to the actions which are against the law, notaries can also be subject to criminal sanctions and civil.